

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami ucapkan kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat-Nya KPU Kabupaten Tanah Datar dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

KPU Kabupaten Tanah Datar terus berkomitmen agar pelaksanaan Kinerja berorientasi pada hasil baik secara *output* maupun *outcome*. Kami berharap dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar lebih baik dimasa yang akan datang.

Batusangkar, 20 Januari 2026  
KPU Kabupaten Tanah Datar  
Ketua

Dicky Andrika

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah diperoleh di tahun 2025. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai turunan dari Rencana Strategis yang ditargetkan akan terlaksana di Tahun 2025 disesuaikan dengan kondisi terkini serta ketersediaan operasional terutama anggaran di Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, terdapat 4 indikator dari 6 sasaran kegiatan. Pencapaian 6 indikator tersebut didukung pagu anggaran sebesar Rp. 6.633.616.000,- yang bersumber dari APBN Tahun 2025. Penyerapan/realisasi anggaran APBN dari jumlah pagu tersebut pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.630.271.363, dengan presentase sebesar 99,95%.

Sebagai pembandingan berikut adalah presentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar pada tiga tahun terakhir:

| NO | TAHUN | PAGU           | REALISASI      | PERSENTASE |
|----|-------|----------------|----------------|------------|
| 1  | 2023  | 21,256,033,000 | 20,145,172,270 | 94.77%     |
| 2  | 2024  | 69.250.168.000 | 66.351.678.423 | 95,81%     |
| 3  | 2025  | 6.633.616.000  | 6.630.271.363  | 99,95%     |

KPU Kabupaten Tanah Datar berkomitmen agar pada tahun selanjutnya, capaian yang belum optimal akan terus diperbaiki. Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama Tahun 2025 akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                           | <b>i</b>   |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                                                       | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                               | <b>iii</b> |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                                               | 1          |
| B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban .....                                                               | 2          |
| C. Landasan Hukum .....                                                                               | 10         |
| D. Struktur Organisasi ...                                                                            | 11         |
| E. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....                                                        | 15         |
| F. Isu Strategis KPU Kabupaten Tanah Datar ..                                                         | 19         |
| G. Sistematika .....                                                                                  | 20         |
| <b>BAB II     PERENCANAAN KERJA .....</b>                                                             | <b>22</b>  |
| A. Rencana Strategis .....                                                                            | 22         |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....                                                                | 25         |
| C. Rencana Kerja Tahunan .....                                                                        | 26         |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                         | <b>29</b>  |
| A. Pengukuran Kinerja .....                                                                           | 29         |
| B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....                                                        | 31         |
| C. Realisasi Anggaran .....                                                                           | 57         |
| D. Realisasi Anggaran Kinerja Lainnya yang<br>Menunjang Keberhasilan Dalam<br>Pencapaian Kinerja..... | 61         |
| <b>BAB IV    PENUTUP .....</b>                                                                        | <b>66</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                 | <b>68</b>  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebagai amanat konstitusi, penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional menggambarkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota. Keberadaan Lembaga KPU beserta jajarannya (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) dalam menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali berkewajiban melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam berdemokrasi. Dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menyatakan setiap kementerian/lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada APBN/APBD melalui penyusunan dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain Perpres tersebut, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Ulasan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijadikan dasar rujukan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada APBN serta untuk melaksanakan asas keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas, KPU Kabupaten Tanah Datar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun anggaran 2025 yang didasarkan kepada penetapan kinerja tahun 2025 yang dapat memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan pencapaian kinerja dalam satu tahun serta analisis terhadap capaian tersebut yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk masa yang akan datang.

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dari ketiga regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
  - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

- terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  - 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - 8) Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
  - 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
  - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota

- dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  - 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati,

dan walikota secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Tanah Datar dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar, Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan ini didasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tetang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut :



Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 606 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar periode 2023-2028, sebagai berikut :

- a. Dicky Andrika, S.IP (Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)
- b. Tomas Hendriko, S.Pd.I (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)
- c. Ikhwan Arif, (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)
- d. Gusriyono, S.S (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
- e. Nini Karlina (Divisi Hukum dan Pengawasan)

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per-divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;

- c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerjasama antar lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran;
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pelaporan dana kampanye; dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **E. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU**

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

**Mandiri**, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

**Berkepastian hukum**, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kepentingan umum**, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

**Jujur**, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

**Adil**, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

**Tertib**, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan

- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

**Terbuka**, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

**Proporsional**, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

**Akuntabel**, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

**Efektif**, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

**Integritas**, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara

wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

**Profesional**, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang

- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

**Aksesibilitas**, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

## **F. Isu Strategis KPU Kabupaten Tanah Datar**

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pada tahun 2025 ini KPU Kabupaten Tanah Datar memasuki tahun non-tahapan. Dimana pada

tahun 2025 tidak ada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu atau kepala daerah. Meskipun pada tahun non-tahapan ini, KPU Kabupaten Tanah Datar menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2025 sebagai berikut:

- Telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara konsisten/ berkelanjutan;
- Telah melakukan pencocokan data terbatas (coktas) guna pemuktahiran data pemilih;
- Telah melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan per triwulan;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Telah melaksanakan pemuktahiran data partai politik per semester.
- Telah melakukan penghapusan logistik eks pemilu dan pemilihan kepala daerah
- Telah melakukan pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif KPU Kabupaten Tanah Datar
- Telah melakukan pengelolaan produk hukum melalui JDIH KPU.
- Telah melakukan sosialisai peraturan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar
- Telah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik

## **G. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

## **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. SASARAN STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

Karena belum disahkannya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, maka untuk penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar masih tetap merujuk kepada RENSTRA Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu.

#### 1. Visi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## 2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dan upaya- upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan

Pemilihan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Tanah Datar adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan **pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, adalah:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, adalah:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai

pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU, KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam pencapaian sasaran strategis KPU, pada tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi kelembagaan menetapkan sasaran kegiatan berupa

1. Terwujudnya Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan kinerja tahun 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, yang dijabarkan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA  
KPU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                      | (4)    |
| 1   | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                              | BB     |
|     |                                                                                                                                                                             | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                          | WTP    |
|     |                                                                                                                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                       | 100%   |
| 2   | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                            | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                     | 100%   |
| 3   | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                         | 100%   |
| 4   | Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%   |

### C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025 menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Program Dukungan Manajemen

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan- kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan

Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                      | (4)    |
| 1   | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                              | BB     |
|     |                                                                                                                                                                             | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                          | WTP    |
|     |                                                                                                                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                       | 100%   |
| 2   | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                            | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                     | 100%   |
| 3   | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                         | 100%   |
| 4   | Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%   |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, dengan demikian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 masih pengacu kepada Renstra 2020-2024. Sehingga kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

| No. | Rentang Nilai | Keterangan                                                          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | >100          | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |
| 2   | 91-100        | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai                           |

|   |       |                                                                                |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | target indikator kinerja                                                       |
| 3 | 71-90 | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja            |
| 4 | 51-70 | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja        |
| 5 | 0-50  | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja |

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 4 (keempat) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                      | INDIKATOR KINERJA                  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| (1) | (2)                                                                    | (3)                                | (4)    |           |         |
| 1   | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja        | BB     | BB        | 100%    |
|     |                                                                        | Opini BPK atas laporan keuangan    | WTP    | WTP       | 100%    |
|     |                                                                        | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100%   | 100%      | 100%    |
| 2   | Terwujudnya dukungan                                                   | Persentase fasilitas               | 100%   | 100%      | 100%    |

|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |      |      |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|   | sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                                              | perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                                          |      |      |      |
| 3 | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                              | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                         | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | 100% | 100% |

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 secara umum dapat dijelaskan

|                                                                                     |                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Sasaran Strategis 1 | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|

Terdapat tiga Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran

Strategis Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas. Indikator kinerja pertama adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja, kedua adalah Opini BPK atas Pelaporan Keuangan, dan yang ketiga adalah Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

| Sasaran strategis                                                      | Indikator Kinerja               | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                      | 2                               | 3      | 4         | 5       |
| Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU | BB     | BB        | 100%    |

KPU Kabupaten Tanah Datar memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebelumnya mendapatkan nilai B dengan predikat Baik. Pada Tahun 2025 ini KPU Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan nilai evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 sebesar 70,50 dengan predikat BB (**Sangat Baik**). Nilai ini meningkat 10 poin dari hasil penilaian SAKIP Tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,85. Kenaikan sebesar 15,81% ini membuat KPU Kabupaten Tanah Datar menjadi Satuan kerja dengan kenaikan paling tinggi dibandingkan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Dengan tercapainya nilai BB pada evaluasi SAKIP tahun ini, membuat KPU Kabupaten Tanah datar dapat memperoleh capaian kinerja 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

- **Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 1                 | 2                 | 3      | 4         | 5       |

| Sasaran strategis                                                      | Indikator Kinerja               | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                      | 2                               | 3      | 4         | 5       |
| Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WTP    | WTP       | 100%    |

Indikator ini mengukur tingkat kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan pada KPU Kabupaten Tanah Datar. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan bukti bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki pengungkapan yang memadai, serta bebas dari salah saji material.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP pada tahun anggaran ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjaga integritas dan transparansi. Beberapa faktor kunci yang mendukung capaian ini antara lain:

- \* Kesesuaian dengan SAP: Seluruh pencatatan transaksi keuangan, baik belanja operasional maupun belanja tahapan pemilu, telah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \* Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI): Penguatan pengawasan internal dalam setiap jenjang pengambilan keputusan keuangan guna meminimalisir risiko temuan.
- \* Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan: Pelaksanaan anggaran yang taat pada regulasi pengadaan barang/jasa serta ketepatan waktu dalam penyetoran pajak.
- \* Kelengkapan Dokumen Sumber: Penatausahaan arsip data komputer (ADK) dan fisik kuitansi yang tertib dan dapat ditelusuri (auditable).

Meskipun target telah tercapai 100%, KPU Kabupaten Tanah Datar tetap melakukan langkah-langkah proaktif untuk mempertahankan kualitas laporan di tahun mendatang melalui:

- \* Pelatihan berkelanjutan bagi staf pengelola keuangan terkait aplikasi SAKTI.
- \* Rekonsiliasi internal secara periodik antara bagian keuangan dan bagian logistik (aset/BMN).
- \* Tindak lanjut yang cepat terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

• **Nilai Keterbukaan Informasi Publik**

| Sasaran strategis                                                      | Indikator Kinerja                  | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                      | 2                                  | 3      | 4         | 5       |
| Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 100%   | 100%      | 100%    |

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat dengan kualifikasi **“Informatif”**. Dimana penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang dinilai konsisten menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.



Pada saat presentasi Monev Komisi Informasi di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Tanah Datar mengedepankan prinsip “NKK” yaitu Niat, Komitmen, dan Konsisten dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.





Pencapaian Informatif ini menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tanah Datar terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, serta memperkuat budaya transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen KPU Kabupaten Tanah Datar dalam memastikan layanan informasi publik berjalan secara akuntabel dan responsif.

|                                                                                     |                            |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sasaran Strategis 2</p> | <p>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari komitmen KPU untuk memperkuat fondasi operasional lembaga. Dalam menjalankan mandat konstitusional menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bukan sekadar aspek penunjang, melainkan faktor kunci (*critical success factor*).

Fokus utama dari sasaran ini adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki infrastruktur, peralatan kantor, dan teknologi informasi yang handal guna meminimalisir hambatan teknis dalam

setiap tahapan kerja.

Berikut beberapa alasan pentingnya sasaran strategis ini:

- **Optimalisasi Layanan:**  
Sarana yang layak (seperti gedung kantor, gudang logistik, dan perangkat IT) berdampak langsung pada kecepatan dan akurasi pengolahan data pemilih serta manajemen logistik pemilu.
- **Produktivitas Pegawai:**  
Lingkungan kerja yang kondusif meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam mencapai target-target organisasi.
- **Akuntabilitas:**  
Pengelolaan sarana prasarana yang baik mencerminkan tata kelola aset negara yang transparan dan efisien.

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Indikator kinerjanya adalah Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi.

- **Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi**

| Sasaran strategis                                                                | Indikator Kinerja                                                                    | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                                | 2                                                                                    | 3      | 4         | 5       |
| Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 100%   | 100%      | 100%    |

Pada tahun anggaran ini, KPU Kabupaten Tanah Datar telah

berhasil merealisasikan pemenuhan fasilitas perkantoran sebesar 100% dari total kebutuhan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam DIPA. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh usulan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana yang bersifat prioritas telah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Keberhasilan pemenuhan 100% ini didorong oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

❖ **Optimalisasi Pengadaan:**

Melaksanakan pengadaan perangkat kerja (seperti PC/Laptop, printer, dan mebelair) secara tepat waktu untuk mendukung mobilitas tinggi pegawai dalam tahapan pemilu.

❖ **Pemeliharaan Rutin:**

Melakukan pemeliharaan gedung kantor, instalasi listrik, dan jaringan internet secara berkala guna memastikan tidak ada gangguan teknis dalam operasional sehari-hari.

❖ **Manajemen Aset (BMN):**

Penatausahaan Barang Milik Negara yang tertib, sehingga distribusi sarana kerja dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan riil setiap unit kerja.

Dengan terpenuhinya fasilitas perkantoran secara paripurna (100%), dampak positif yang dirasakan organisasi meliputi:

❖ **Peningkatan Efisiensi:** Pegawai dapat menyelesaikan tugas-tugas administratif dan teknis pemilu dengan lebih cepat karena didukung oleh perangkat yang mumpuni.

❖ **Kenyamanan Kerja:** Lingkungan kerja yang representatif meningkatkan standar pelayanan internal dan memperkuat citra profesionalisme lembaga.

❖ **Zero Downtime:** Dukungan sarana prasarana yang andal meminimalisir risiko kendala teknis dalam pelaksanaan rapat koordinasi maupun pengolahan data penting.

Faktor keberhasilan untuk mencapai target 100% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- ❖ Perencanaan kebutuhan sarana prasarana yang akurat dan berbasis skala prioritas.
- ❖ Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- ❖ Komitmen pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan infrastruktur kantor secara berkelanjutan.

|                                                                                   |                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|  | Sasaran Strategis 3 | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|

Data pemilih yang berkelanjutan adalah proses pembaharuan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya pada saat menjelang pemilu. Sasaran ini bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi daftar pemilih secara rutin guna menghasilkan daftar pemilih yang Komprehensif, Akurat, dan Mutakhir.

Adapun Urgensi dari sasaran strategis terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

- ❖ Melindungi Hak Pilih:  
Memastikan warga negara yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, sementara yang tidak lagi memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi TNI/Polri) segera dihapus.
- ❖ Efisiensi Logistik:  
Data yang akurat menjadi dasar penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah surat suara yang harus dicetak, sehingga mencegah pemborosan anggaran.

❖ Kepercayaan Publik:

Data yang bersih meminimalisir potensi sengketa hasil pemilu yang seringkali berakar dari persoalan daftar pemilih.

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan. Indikator kinerjanya adalah Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhiran data pemilih tepat waktu.

• **Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhiran data pemilih tepat waktu**

| Sasaran strategis                           | Indikator Kinerja                                                               | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                           | 2                                                                               | 3      | 4         | 5       |
| Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhiran data pemilih tepat waktu | 100%   | 100%      | 100%    |

Capaian indikator ini sebesar 100% menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan linimasa (*timeline*) yang diatur dalam regulasi. Ketepatan waktu ini mencakup seluruh siklus bulanan dan sinkronisasi data periodik yang diwajibkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi.

Keberhasilan mencapai target 100% tepat waktu didukung oleh beberapa faktor kunci di lapangan:

❖ Integrasi Sistem Sidalih:

Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang memungkinkan proses entri dan validasi data dilakukan secara efektif tanpa melewati batas waktu (*deadlines*).

❖ Kolaborasi Strategis:

Adanya kerjasama yang intensif dengan Bawaslu, Kabupaten Tanah Datar, Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, Nagari-nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, serta stakeholder lainnya dalam penyediaan data kependudukan (data kematian, data pemilih pemula, data pindah datang, pindah keluar, dan perubahan status TNI/Polri) sehingga proses pembersihan data dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Selama tahun 2025 ini, kegiatan yang mendukung untuk tercapainya 100% dari indikator kinerja Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu ini Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 telah memerintahkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penutahiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemutakhiran Data pemilih berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk:

1. Memperbarui data pemilih secara rutin dan sistematis, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.
2. Menyederhanakan proses pemutakhiran data menjelang pemilu, karena data sudah diperbarui secara berkala.
3. Meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap daftar pemilih, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu.

4. Mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.

Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, dan partisipatif dan akuntabel. Komprehensif merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Prinsip inklusif merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB. Prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip mutakhir merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. Prinsip terbuka merupakan prinsip penyelenggaraan PDPB yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. Prinsip responsif merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan PDPB. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB.

Pelaksanaan PDPB dilakukan secara berjenjang oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KKPU Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB dihadiri oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota, dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi terkait lainnya.

KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan salinan rekapitulasi PDPB kepada KPU Provinsi, KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan daftar pemilih yang terdiri atas rekapitulasi yang memuat informasi jumlah Pemilih. Pengumuman dilakukan melalui media papan pengumuman, laman KPU Kabupaten/Kota, media social,. Pengumuman DPB dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. Masyarakat, partai politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses data rekapitulasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- ❖ Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin dan Rapat Pleno PDPB: Penyelenggaraan Rakor dan Pleno pemutakhiran data setiap triwulan dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, Polres Kabupaten Tanah Datar, Dandim 0307, Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, Rutan Kelas II B Batusangkar, dan instansi terkait lainnya.





- ❖ Uji Petik Data/ Pencocokan terbatas (Coktas): Melakukan verifikasi faktual lapangan terhadap elemen data yang diragukan untuk memastikan akurasi data sebelum diunggah ke sistem.



❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih  
Berkelanjutan Periode Triwulan Kedua Tahun 2025 :

| No | Nama Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jumlah Pemilih |         |         |
|----|------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
|    |                  |                           | L              | P       | L+P     |
| 1  | X KOTO           | 9                         | 16.203         | 16.249  | 32.452  |
| 2  | BATIPUH          | 8                         | 11.557         | 12.021  | 23.578  |
| 3  | RAMBATAN         | 5                         | 14.118         | 14.381  | 28.569  |
| 4  | LIMA KAUM        | 5                         | 14.289         | 15.035  | 29.324  |
| 5  | TANJUNG EMAS     | 4                         | 9.257          | 9.710   | 18.967  |
| 6  | LINTAU BUO       | 4                         | 7.290          | 7.343   | 14.633  |
| 7  | SUNGAYANG        | 5                         | 7.052          | 7.273   | 14.325  |
| 8  | SUNGAI TARAB     | 10                        | 12.410         | 12.545  | 24.955  |
| 9  | PARIANGAN        | 6                         | 7.852          | 8.173   | 16.025  |
| 10 | SALIMPAUNG       | 6                         | 8.783          | 9.129   | 17.912  |
| 11 | PADANG GANTING   | 2                         | 5.252          | 5.672   | 10.924  |
| 12 | TANJUNG BARU     | 2                         | 5.337          | 5.484   | 10.821  |
| 13 | LINTAU BUO UTARA | 5                         | 14.044         | 14.311  | 28.355  |
| 14 | BATIPUH SELATAN  | 4                         | 4.276          | 4.409   | 8.685   |
|    |                  | 75                        | 1377.790       | 141.735 | 279.525 |

❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih  
Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga Tahun 2025 :

| No | Nama Kecamatan   | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Jumlah Pemilih |         |         |
|----|------------------|---------------------------|----------------|---------|---------|
|    |                  |                           | L              | P       | L+P     |
| 1  | X KOTO           | 9                         | 16.550         | 16.579  | 33.129  |
| 2  | BATIPUH          | 8                         | 11.795         | 12.262  | 24.057  |
| 3  | RAMBATAN         | 5                         | 14.519         | 14.674  | 29.123  |
| 4  | LIMA KAUM        | 5                         | 14.616         | 15.336  | 29.952  |
| 5  | TANJUNG EMAS     | 4                         | 9.442          | 9.886   | 19.328  |
| 6  | LINTAU BUO       | 4                         | 7.443          | 7.512   | 14.955  |
| 7  | SUNGAYANG        | 5                         | 7.232          | 7.453   | 14.685  |
| 8  | SUNGAI TARAB     | 10                        | 12.677         | 12.820  | 25.497  |
| 9  | PARIANGAN        | 6                         | 8.006          | 8.335   | 16.341  |
| 10 | SALIMPAUNG       | 6                         | 9.028          | 9.405   | 18.433  |
| 11 | PADANG GANTING   | 2                         | 5.410          | 5.824   | 11.234  |
| 12 | TANJUNG BARU     | 2                         | 5.4334         | 5.556   | 10.990  |
| 13 | LINTAU BUO UTARA | 5                         | 14.461         | 14.722  | 29.183  |
| 14 | BATIPUH SELATAN  | 4                         | 4.390          | 4.518   | 8.908   |
|    |                  | 75                        | 141.003        | 144.882 | 285.885 |

❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih  
Berkelanjutan Periode Triwulan Keempat Tahun 2025 :

| No    | Nama Kecamatan   | Jumlah Desa / Kelurahan | Jumlah Pemilih |         |         |
|-------|------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
|       |                  |                         | L              | P       | L+P     |
| 1     | 2                | 3                       | 5              | 6       | 7       |
| 1     | X KOTO           | 9                       | 16.656         | 16.701  | 33.357  |
| 2     | BATIPUH          | 8                       | 11.856         | 12.334  | 24.190  |
| 3     | RAMBATAN         | 5                       | 14.599         | 14.764  | 29.363  |
| 4     | LIMA KAUM        | 5                       | 14.667         | 15.445  | 30.112  |
| 5     | TANJUNG EMAS     | 4                       | 9.481          | 9.955   | 19.436  |
| 6     | LINTAU BUO       | 4                       | 7.471          | 7.576   | 15.047  |
| 7     | SUNGAYANG        | 5                       | 7.292          | 7.500   | 14.792  |
| 8     | SUNGAI TARAB     | 10                      | 12.727         | 12.887  | 25.614  |
| 9     | PARIANGAN        | 6                       | 8.003          | 8.367   | 16.370  |
| 10    | SALIMPAUNG       | 6                       | 9.054          | 9.465   | 18.519  |
| 11    | PADANG GANTING   | 2                       | 5.449          | 5.847   | 11.296  |
| 12    | TANJUNG BARU     | 2                       | 5.476          | 5.612   | 11.088  |
| 13    | LINTAU BUO UTARA | 5                       | 14.541         | 14.847  | 29.388  |
| 14    | BATIPUH SELATAN  | 4                       | 4.400          | 4.559   | 8.959   |
| TOTAL |                  | 75                      | 141.672        | 145.859 | 287.531 |

Dengan tercapainya ketepatan waktu 100%, sasaran strategis "Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan" di Kabupaten Tanah Datar dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dan menyediakan data dasar yang valid bagi perencanaan logistik pemilu di masa mendatang.

|                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sasaran Strategis 4</p> | <p>Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sasaran strategis ini merupakan pilar aspek legalitas organisasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar

khususnya dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar memiliki landasan hukum yang kuat, melalui proses penyusunan yang cermat, serta dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ruang Lingkup Sasaran Sasaran ini mencakup tiga proses bisnis utama di Bagian Hukum:

❖ Standarisasi Regulasi:

Menjamin produk hukum daerah tidak bertentangan dengan hirarki perundang-undangan di atasnya (UUD 1945, UU Pemilu/Pilkada, dan PKPU).

❖ Digitalisasi Informasi (JDIH):

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai bentuk transparansi publik.

❖ Edukasi Hukum:

Melakukan penyuluhan untuk meminimalisir sengketa akibat ketidaktahuan regulasi oleh peserta pemilu maupun masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari sasaran strategis tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD



Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOI). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman partai politik terkait mekanisme dan prosedur PAW anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Outcome dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman partai politik mengenai kewajiban administratifnya serta mampu menjalin koordinasi yang aktif dengan KPU dalam setiap tahapan, baik terkait PAW Anggota DPRD maupun Pemuktahiran Data Partai Politik. Dengan demikian, tata kelola pemilihan di Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat terus berjalan baik, profesional, dan berintegritas.

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya. Indikator kinerjanya adalah Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.



- **Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU**

| Sasaran strategis                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target | Realisasi | Capaian |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                        | 3      | 4         | 5       |
| Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%   | 100%      | 100%    |

Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan KPU Kabupaten Tanah Datar terhadap jadwal (linimasa) penyusunan produk hukum. "Harmonisasi" di sini merujuk pada proses penyelarasan naskah rancangan agar sinkron secara vertikal maupun

horizontal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Capaian sebesar 100% pada tahun ini menunjukkan efektivitas fungsi legal drafting di KPU Kabupaten Tanah Datar. Seluruh rancangan keputusan yang masuk dalam rencana kerja (Kerangka Regulasi) telah diselesaikan dan diharmonisasi tepat waktu sebelum tahapan pemilu dimulai.

Hal ini memberikan dampak signifikan berupa:

❖ **Kepastian Jadwal Tahapan:**

Tidak ada penundaan tahapan pemilu yang disebabkan oleh belum tersedianya payung hukum tingkat kabupaten.

❖ **Kualitas Produk Hukum:**

Proses harmonisasi yang tepat waktu memastikan bahwa setiap Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar telah melalui review hukum yang mendalam, sehingga menurunkan risiko keberatan atau gugatan sengketa proses.

Faktor Pendukung Keberhasilan dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

❖ **Koordinasi Intensif:**

Adanya komunikasi yang aktif dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk konsultasi naskah hukum sebelum ditetapkan.

❖ **Kompetensi Sumber Daya:**

Penguatan kapasitas staf di Bagian Hukum dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

❖ **Sistem Monitoring:**

Penggunaan kalender kerja regulasi yang memantau setiap draf keputusan agar selesai sesuai deadline tahapan.

Keberhasilan indikator ini memberikan dampak langsung terhadap kinerja organisasi, karena mendukung terciptanya Tata

Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas. Dengan aturan yang selesai tepat waktu dan terharmonisasi, KPU Kabupaten Tanah Datar memberikan panduan yang jelas bagi para peserta pemilu, meminimalisir kegaduhan hukum, dan memperkuat citra lembaga sebagai institusi yang taat asas.

### 1. Perbandingan Target Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar dengan Target Kinerja KPU RI

Pada tabel dibawah ini adalah data perbandingan target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Tanah Datar 2021-2025 dengan KPU RI. Untuk Target Kinerja Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar membandingkan dengan data Target Kinerja KPU RI tahun 2024. Dikarenakan pada Tahun 2025 merupakan masa transisi dari renstra 2020-2024, sampai dengan keluarnya Renstra 2025-2029.

| Tujuan                                                                                        | Sasaran Strategis                                                            | Indikator                                                                             | Target Kinerja |      |       |      |       |      |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                               |                                                                              |                                                                                       | 2021           |      | 2022  |      | 2023  |      | 2024  |       | 2025  |      |
|                                                                                               |                                                                              |                                                                                       | RI             | KAB  | RI    | KAB  | RI    | KAB  | RI    | KAB   | RI    | KAB  |
| 1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Datar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas           |                                                                              |                                                                                       |                |      |       |      |       |      |       |       |       |      |
|                                                                                               | Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas | Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 25%            | -    | 30 %  | 30 % | 35 %  | 35 % | 40 %  | 40 %  | 40 %  | 40%  |
|                                                                                               | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas       | Indek Reformasi Birokrasi                                                             | 77             | 77   | 78    | 78   | 79    | 79   | 80    | 80    | 80    | 80   |
|                                                                                               |                                                                              | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                           | B              | B    | B     | B    | B     | B    | B     | BB    | B     | BB   |
|                                                                                               |                                                                              | Nilai Keterbukaa n Informasi Publik                                                   | 100%           | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif. |                                                                              |                                                                                       |                |      |       |      |       |      |       |       |       |      |
|                                                                                               | Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi                      | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pem ilihan                                | 77,5%          | -    | 77,5% | -    | 77,5% | -    | 77,5% | 77,5% | 77,5% | -    |
|                                                                                               |                                                                              | Persentase Partisipasi Pemilih                                                        | 77%            | 77%  | 77%   | 77%  | 77%   | 77%  | 77%   | 77%   | 77%   | -    |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |       |      |       |      |       |      |       |       |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|---|
|                                                                                    | yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat                                                                                                                                                                             | Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan                                                                                                         |       |      |       |      |       |      |       |       |       |   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan                                                                        | 77%   | 77%  | 77%   | 77%  | 77%   | 77%  | 77%   | 77%   | 77%   | - |
|                                                                                    | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.                                                     | 0,19% | -    | 0,18% | -    | 0,17% |      | 0,16% | 0,16% | 0,16% | - |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | - |
| 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |       |      |       |      |       |      |       |       |       |   |
|                                                                                    | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik                                                                                                                           | Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai                                             | 100%  | -    | 100%  | -    | 100%  | -    | 100%  | 100%  | 100%  | - |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tanah Datar                                                                      | 89%   |      | 89%   |      | 89%   |      | 89%   | 100%  | 89%   | - |

## 2. Perbandingan Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2023-2025

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                           |     | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |     | 2023   | 2024 | 2025 | 2023      | 2024 | 2025 | 2023    | 2024 | 2025 |
| (2)                                                                                                                                                                         | (3) | (4)    |      |      |           |      |      |         |      |      |
| Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas                                                                                                      |     |        |      |      |           |      |      |         |      |      |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                                                                                 |     | B      | BB   | BB   | BB        | BB   | BB   | 100%    | 100% | 100% |
| Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                                                                             |     | WTP    | WTP  | WTP  | WTP       | WTP  | WTP  | 100%    | 100% | 100% |
| Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                          |     | 100%   | 100% | 100% | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% |
| Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                            |     |        |      |      |           |      |      |         |      |      |
| Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                                                                        |     | 100%   | 100% | 100% | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% |
| Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                                 |     |        |      |      |           |      |      |         |      |      |
| Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhiran data pemilih tepat waktu                                                                                             |     | 100%   | 100% | 100% | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% |
| Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hokum, dan penyuluhannya |     |        |      |      |           |      |      |         |      |      |
| Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU                                                    |     | 100%   | 100% | 100% | 100%      | 100% | 100% | 100%    | 100% | 100% |

## 3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja :

### a. Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2025 serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Kabupaten Tanah Datar mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

- 1) SIDALIH (Sistem Data Pemilih) yang dimanfaatkan dalam proses pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegritas;
- 2) E-COKLIT (Elektronik Pencocokan dan Penelitian) yang dimanfaatkan oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sehingga lebih cepat, akurat dan realtime.
- 3) SILOG (Sistem Informasi Logistik) yang dimanfaatkan dalam proses pemantauan dan distribusi logistik.
- 4) E-Kinerja yang dimanfaatkan dalam pemantauan kinerja pegawai.
- 5) SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang digunakan dalam proses sarana publikasi hasil Pemilu/Pemilihan dan juga merupakan alat bantu dalam proses penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu/Pemilihan .
- 6) SIAKBA ( Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hock) yang dimanfaatkan dalam proses pendaftaran dan seleksi anggota KPU dan badan Adhoc (seperti PPK dan PPS).
- 7) SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) yang digunakan untuk mencatat kegiatan pendidikan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan.
- 8) E-PPID (Elektronik Pejabat Pengelola Informasi ) yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam meminta informasi atau data secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar.

Pemanfaatan Sistem-Sistem Informasi tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi yaitu sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Waktu dan Proses Operasional

Penggunaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan seperti SIREKAP, SIDALIH, SILOG mempercepat proses rekapitulasi suara, validasi data pemilih, dan pelacakan logistic sehingga tahapan-tahapan Pemilu dapat dilaksanakan

lebih tepat waktu, mempercepat proses operasional tanpa mengorbankan akurasi data.

## 2) Efisiensi Biaya Operasional

Sistem Informasi (pengelolaan data secara digital) menggantikan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik dokumen, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan biaya operasional untuk pencetakan, transportasi, perjalanan dinas dan honor verifikator manual.

## 3) Efisiensi Tenaga Kerja

Penggunaan Sistem Informasi juga mengakibatkan efisiensi terhadap tenaga kerja dimana beban kerja SDM dapat dialihkan keaktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kerja sekarang dapat diselesaikan oleh beberapa orang/tim kecil.

## 4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

b. Seluruh aktivitas dalam penggunaan Sistem Informasi terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

c. Meskipun demikian, efisiensi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain :

d. a) Kesiapan SDM Adhoc dalam menggunakan aplikasi;

e. b) Gangguan teknis sistem pada saat jam-jam puncak.

## 5) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Sistem Informasi juga mengakibatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dimana terdapat efisiensi terhadap anggaran belanja bahan karena penggunaan Sistem Informasi membuat proses pengerjaan dilakukan secara digital.

Pimpinan juga dapat memantau progress pekerjaan melalui Sistem informasi sehingga badan adhoc yang mengalami kendala

ataupun yang progressnya masih rendah. Kegiatan supervisi dan monitoring bisa dikofuskan ke daerah yang mengalami kendala ataupun yang progressnya masih rendah. Hal ini menyebabkan anggaran perjalanan dinas menjadi jauh berkurang.

Secara keseluruhan, pemanfaatan Sistem Informasi di KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjadi fondasi penting dalam tata kelola Pemilu yang modern, efisien dan terpercaya.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebesar Rp. 6.633.616.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.630.271.363,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), atau dengan persentase sebesar 99,95% untuk realisasi penggunaan anggaran pada KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656134 KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Hal 1 dari 3

| Uraian                                                                                            | Pagu Revisi          | Lock Pagu | Realisasi TA 2025    |                    |                      |                | SISA ANGGARAN    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                   |                      |           | Periode Lalu         | Periode Ini        | s.d. Periode         | %              |                  |
| <b>JUMLAH SELURUHNYA</b>                                                                          | <b>6,633,616,000</b> | <b>0</b>  | <b>6,363,245,593</b> | <b>267,025,770</b> | <b>6,630,271,363</b> | <b>99.95 %</b> | <b>3,344,637</b> |
| CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi                                      | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                                                 | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga                                                               | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| 051 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi     | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| 051.0A Hibah Pilkada                                                                              | 2,887,703,000        | 0         | 2,886,637,216        | 0                  | 2,886,637,216        | 99.96 %        | 1,065,784        |
| 521211 Belanja Bahan                                                                              | 172,300,000          | 0         | 172,282,300          | 0                  | 172,282,300          | 99.99 %        | 17,700           |
| 521213 Belanja Honor Output Kegiatan                                                              | 1,203,400,000        | 0         | 1,203,400,000        | 0                  | 1,203,400,000        | 100.00 %       | 0                |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                     | 740,001,000          | 0         | 738,971,731          | 0                  | 738,971,731          | 99.86 %        | 1,029,269        |
| 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                  | 1,000                | 0         | 0                    | 0                  | 0                    | 0.00 %         | 1,000            |
| 522141 Belanja Sewa                                                                               | 1,000                | 0         | 0                    | 0                  | 0                    | 0.00 %         | 1,000            |
| 522151 Belanja Jasa Protes                                                                        | 25,800,000           | 0         | 25,800,000           | 0                  | 25,800,000           | 100.00 %       | 0                |
| 522191 Belanja Jasa Lainnya                                                                       | 238,500,000          | 0         | 238,494,600          | 0                  | 238,494,600          | 100.00 %       | 5,400            |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                             | 495,600,000          | 0         | 495,588,585          | 0                  | 495,588,585          | 100.00 %       | 11,415           |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 12,100,000           | 0         | 12,100,000           | 0                  | 12,100,000           | 100.00 %       | 0                |
| WA Program Dukungan Manajemen                                                                     | 3,745,913,000        | 0         | 3,476,606,377        | 267,025,770        | 3,743,634,147        | 99.94 %        | 2,278,853        |
| WA.3355 Pengelolaan Keuangan                                                                      | 3,401,421,000        | 0         | 3,178,745,184        | 222,127,020        | 3,400,872,204        | 99.98 %        | 548,796          |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                                           | 3,401,421,000        | 0         | 3,178,745,184        | 222,127,020        | 3,400,872,204        | 99.98 %        | 548,796          |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                                                       | 3,401,421,000        | 0         | 3,178,745,184        | 222,127,020        | 3,400,872,204        | 99.98 %        | 548,796          |
| 001 Gaji dan Tunjangan                                                                            | 3,401,421,000        | 0         | 3,178,745,184        | 222,127,020        | 3,400,872,204        | 99.98 %        | 548,796          |
| 001.0A Gaji dan Tunjangan                                                                         | 1,972,405,000        | 0         | 1,836,690,859        | 135,271,020        | 1,971,961,879        | 99.98 %        | 443,121          |
| 511111 Belanja Gaji Pokok PNS                                                                     | 795,860,000          | 0         | 795,859,660          | 0                  | 795,859,660          | 100.00 %       | 340              |
| 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                | 13,000               | 0         | 9,222                | 0                  | 9,222                | 70.94 %        | 3,778            |
| 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS                                                              | 61,004,000           | 0         | 61,000,196           | 0                  | 61,000,196           | 99.99 %        | 3,804            |
| 511122 Belanja Tunj. Anak PNS                                                                     | 20,850,000           | 0         | 20,849,961           | 0                  | 20,849,961           | 100.00 %       | 39               |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;  
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Satuan Kerja : 656134 KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Hal 2 dari 3

| Uraian                                                                  | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |          | SISA ANGGARAN |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
|                                                                         |             |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %        |               |
| 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS                                     | 50,040,000  | 0         | 50,040,000        | 0           | 50,040,000   | 100.00 % | 0             |
| 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS                                     | 14,406,000  | 0         | 14,406,000        | 0           | 14,406,000   | 100.00 % | 0             |
| 511125 Belanja Tunj. PPh PNS                                            | 5,626,000   | 0         | 5,625,034         | 0           | 5,625,034    | 99.98 %  | 966           |
| 511126 Belanja Tunj. Beras PNS                                          | 46,711,000  | 0         | 46,710,900        | 0           | 46,710,900   | 100.00 % | 100           |
| 511129 Belanja Uang Makan PNS                                           | 132,531,000 | 0         | 109,835,000       | 22,611,000  | 132,446,000  | 99.94 %  | 85,000        |
| 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS                                       | 27,825,000  | 0         | 27,825,000        | 0           | 27,825,000   | 100.00 % | 0             |
| 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)              | 817,539,000 | 0         | 704,529,886       | 112,660,020 | 817,189,906  | 99.96 %  | 349,094       |
| 001.0B Uang Kehormatan                                                  | 837,264,000 | 0         | 837,263,820       | 0           | 837,263,820  | 100.00 % | 180           |
| 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara                           | 837,264,000 | 0         | 837,263,820       | 0           | 837,263,820  | 100.00 % | 180           |
| 001.0C PPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)                 | 591,752,000 | 0         | 504,790,505       | 86,856,000  | 591,646,505  | 99.98 %  | 105,495       |
| 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK                                          | 237,497,000 | 0         | 237,496,732       | 0           | 237,496,732  | 100.00 % | 268           |
| 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                     | 4,000       | 0         | 3,573             | 0           | 3,573        | 89.33 %  | 427           |
| 511621 Belanja Tunjangan Suami/istri PPPK                               | 13,405,000  | 0         | 13,404,920        | 0           | 13,404,920   | 100.00 % | 80            |
| 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK                                      | 4,083,000   | 0         | 4,082,200         | 0           | 4,082,200    | 99.98 %  | 800           |
| 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                                | 23,220,000  | 0         | 23,220,000        | 0           | 23,220,000   | 100.00 % | 0             |
| 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK                                     | 15,735,000  | 0         | 15,735,080        | 0           | 15,735,080   | 99.99 %  | 920           |
| 511628 Belanja Uang Makan PPPK                                          | 54,206,000  | 0         | 35,860,000        | 18,346,000  | 54,206,000   | 100.00 % | 0             |
| 511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK                                      | 1,260,000   | 0         | 1,260,000         | 0           | 1,260,000    | 100.00 % | 0             |
| 512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK           | 242,341,000 | 0         | 173,728,000       | 68,510,000  | 242,238,000  | 99.96 %  | 103,000       |
| WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana | 344,492,000 | 0         | 297,863,193       | 44,898,750  | 342,761,943  | 99.50 %  | 1,730,057     |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal                                 | 319,690,000 | 0         | 273,825,033       | 44,898,750  | 318,723,783  | 99.70 %  | 966,217       |
| EBA.994 Layanan Perkantoran                                             | 319,690,000 | 0         | 273,825,033       | 44,898,750  | 318,723,783  | 99.70 %  | 966,217       |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                 | 319,690,000 | 0         | 273,825,033       | 44,898,750  | 318,723,783  | 99.70 %  | 966,217       |
| 002.0A Layanan Perkantoran                                              | 246,027,000 | 0         | 219,014,046       | 26,109,950  | 245,123,996  | 99.63 %  | 903,004       |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran                                    | 36,000,000  | 0         | 32,478,500        | 3,520,000   | 35,998,500   | 100.00 % | 1,500         |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                           | 66,850,000  | 0         | 56,400,000        | 10,450,000  | 66,850,000   | 100.00 % | 0             |
| 522111 Belanja Langganan Listrik                                        | 20,980,000  | 0         | 19,365,294        | 1,552,100   | 20,917,394   | 99.70 %  | 62,606        |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025                               |                                                                                                    |                           |              |           |                   |             |              |          |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; |                                                                                                    |                           |              |           |                   |             |              |          |               |
| Periode Desember 2025                                                  |                                                                                                    |                           |              |           |                   |             |              |          |               |
| Kementerian                                                            | : 076                                                                                              | KOMISI PEMILIHAN UMUM     |              |           |                   |             |              |          |               |
| Unit Organisasi                                                        | : 01                                                                                               | KOMISI PEMILIHAN UMUM     |              |           |                   |             |              |          |               |
| Satuan Kerja                                                           | : 656134                                                                                           | KPU KABUPATEN TANAH DATAR | Hal 3 dari 3 |           |                   |             |              |          |               |
| Uraian                                                                 |                                                                                                    |                           | Pagu Revisi  | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 |             |              |          | SISA ANGGARAN |
|                                                                        |                                                                                                    |                           |              |           | Periode Lalu      | Periode Ini | s.d. Periode | %        |               |
| 522113                                                                 | Belanja Langganan Air                                                                              |                           | 2,400,000    | 0         | 1,851,000         | 277,200     | 2,128,200    | 88.67 %  | 271,800       |
| 522119                                                                 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya                                                            |                           | 24,000,000   | 0         | 21,031,604        | 2,127,400   | 23,759,004   | 99.00 %  | 240,996       |
| 522141                                                                 | Belanja Sewa                                                                                       |                           | 12,000,000   | 0         | 11,760,000        | 0           | 11,760,000   | 98.00 %  | 240,000       |
| 523111                                                                 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                                           |                           | 12,000,000   | 0         | 11,968,000        | 0           | 11,968,000   | 99.73 %  | 32,000        |
| 523121                                                                 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                           |                           | 49,685,000   | 0         | 43,434,648        | 6,196,250   | 49,630,898   | 99.89 %  | 54,102        |
| 524111                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                           | 22,112,000   | 0         | 20,125,000        | 1,987,000   | 22,112,000   | 100.00 % | 0             |
| 002.LC                                                                 | Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip                                                            |                           | 9,942,000    | 0         | 8,476,500         | 1,454,000   | 9,930,500    | 99.88 %  | 11,500        |
| 521211                                                                 | Belanja Bahan                                                                                      |                           | 1,760,000    | 0         | 1,496,500         | 262,000     | 1,758,500    | 99.91 %  | 1,500         |
| 522151                                                                 | Belanja Jasa Profesi                                                                               |                           | 10,000       | 0         | 0                 | 0           | 0            | 0.00 %   | 10,000        |
| 522191                                                                 | Belanja Jasa Lainnya                                                                               |                           | 1,790,000    | 0         | 1,650,000         | 140,000     | 1,790,000    | 100.00 % | 0             |
| 524111                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                           | 6,382,000    | 0         | 5,330,000         | 1,052,000   | 6,382,000    | 100.00 % | 0             |
| 002.TA                                                                 | Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal                                 |                           | 6,000,000    | 0         | 5,200,000         | 800,000     | 6,000,000    | 100.00 % | 0             |
| 522151                                                                 | Belanja Jasa Profesi                                                                               |                           | 6,000,000    | 0         | 5,200,000         | 800,000     | 6,000,000    | 100.00 % | 0             |
| 002.TB                                                                 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Fasilitas Kerjasama dalam Rangka Penguatan Kelembagaan |                           | 11,983,000   | 0         | 8,656,487         | 3,283,300   | 11,939,787   | 99.64 %  | 43,213        |
| 521211                                                                 | Belanja Bahan                                                                                      |                           | 1,715,000    | 0         | 1,402,000         | 273,300     | 1,675,300    | 97.69 %  | 39,700        |
| 524111                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                           | 10,268,000   | 0         | 7,254,487         | 3,010,000   | 10,264,487   | 99.97 %  | 3,513         |
| 002.TC                                                                 | Layanan Manajemen SDM                                                                              |                           | 11,328,000   | 0         | 9,430,500         | 1,897,500   | 11,328,000   | 100.00 % | 0             |
| 524111                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                           | 11,328,000   | 0         | 9,430,500         | 1,897,500   | 11,328,000   | 100.00 % | 0             |
| 002.TD                                                                 | Fasilitasi Rapat Pleno DPT Berkelanjutan dan Pendataan DPT Berkelanjutan                           |                           | 34,410,000   | 0         | 23,047,500        | 11,354,000  | 34,401,500   | 99.98 %  | 8,500         |
| 521211                                                                 | Belanja Bahan                                                                                      |                           | 10,100,000   | 0         | 4,227,000         | 5,865,000   | 10,092,000   | 99.92 %  | 8,000         |
| 524111                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                     |                           | 24,310,000   | 0         | 18,820,500        | 5,489,000   | 24,309,500   | 100.00 % | 500           |
| EBB                                                                    | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                              |                           | 24,802,000   | 0         | 24,038,160        | 0           | 24,038,160   | 96.92 %  | 763,840       |
| EBB.951                                                                | Layanan Sarana Internal                                                                            |                           | 24,802,000   | 0         | 24,038,160        | 0           | 24,038,160   | 96.92 %  | 763,840       |
| 053                                                                    | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran                                                          |                           | 24,802,000   | 0         | 24,038,160        | 0           | 24,038,160   | 96.92 %  | 763,840       |
| 053.0A                                                                 | PEMENUHAN SARPRAS PNS PPPK TA 2025                                                                 |                           | 24,802,000   | 0         | 24,038,160        | 0           | 24,038,160   | 96.92 %  | 763,840       |
| 532111                                                                 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                  |                           | 24,802,000   | 0         | 24,038,160        | 0           | 24,038,160   | 96.92 %  | 763,840       |

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Berikut adalah analisis perbandingan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2025:

Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2025  
KPU Kabupaten Tanah Datar

| NO | TAHUN | PAGU           | REALISASI      | %     |
|----|-------|----------------|----------------|-------|
| 1  | 2019  | 22.588.614.000 | 21.160.026.516 | 93,68 |
| 2  | 2020  | 39.342.676.000 | 25.371.426.339 | 64,49 |
| 3  | 2021  | 5.639.635.000  | 5.587.505.599  | 99,25 |
| 4  | 2022  | 4.482.528.000  | 4.021.204.681  | 89,71 |
| 5  | 2023  | 21,256,033,000 | 20,145,172,270 | 94.77 |
| 6  | 2024  | 69.250.168.000 | 66.351.678.423 | 95,81 |
| 7  | 2025  | 6.633.616.000  | 6.630.271.363  | 99,95 |

Berdasarkan Tabel, jumlah realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar 93,68%, jumlah realisasi anggaran tahun 2020 sebesar

64,79%, hal ini dikarenakan banyaknya sisa anggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar yang belum digunakan dan digunakan pada Tahapan di Pemilihan Bupati di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi tinggi yaitu sebesar 99,25% karna sebagian besar anggaran merupakan anggaran belanja pegawai dan keperluan perkantoran serta adanya penggunaan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 89,21%. Kecilnya realisasi pada tahun ini disebabkan adanya tambahan anggaran berupa Anggaran Biaya Tambahan Prioritas Nasional di pertengahan tahun 2022 dengan juknis penggunaannya keluar di kuartal akhir tahun 2022. Sering dilakukannya revisi Anggaran akibat adanya kegiatan diluar tahapan serta banyaknya kegiatan yang dilakukan KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat, membuat KPU Kabupaten Tanah Datar memiliki kesulitan tersendiri dalam pengaturan jadwal kegiatan. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan serapan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Datar, dengan realisasi sebesar 94,77%. Untuk Tahun 2024 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar sebesar 95,81%. Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar menyerap anggaran 99,95%. Pada Tahun 2025 ini terjadi peningkatan serapan anggaran sebesar 4,14% dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun Anggaran 2025 Ini juga merupakan serapan anggaran dengan realisasi paling tinggi dibandingkan dengan 7 Tahun terakhir.

Tingginya serapan ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjaga kesejahteraan dan hak normatif aparatur sipil negara sebagai motor penggerak utama penyelenggaraan Pemilu. Efektivitas penyerapan ini juga menunjukkan ketanggapan bagian keuangan dalam melakukan mitigasi defisit anggaran melalui koordinasi vertikal yang cepat, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar.

## **D. Kinerja Lainnya yang Menunjang Keberhasilan Dalam Pencapaian Kinerja**

### **1. Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.**

Dalam upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang memiliki kewajiban dalam hal peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaranluasan informasi kepemiluan melalui berbagai bentuk kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada prinsipnya adalah proses penyampaian berbagai informasi Pemilu dan pemilihan kepada khalayak umum dalam hal meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan kepada warga Tanah Datar dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai informasi kepemiluan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dengan cara termudah menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara pada saat Pemilu dan Pemilihan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui tatap muka langsung maupun melalui media sosial.

Adapun tujuan dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar adalah:

- a. Dalam upaya menyebarkanluaskan informasi terkait tahapan, jadwal dan program Pemilu dan Pemilihan serta berbagai informasi kepemiluan lainnya;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban

sebagai warga negara dalam menyampaikan hak politiknya dalam Pemilu;

- c. Meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Berikut adalah hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih selama tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

#### 1) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

##### a. Pendidikan Pemilih Di SMAN 2 Lintau Buo

KPU Tanah Datar memberikan pendidikan politik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Lintau Buo pada Selasa 29 Juli 2025 di Aula SMA Negeri 2 Lintau Buo. Peserta sosialisasi berasal dari Pemilih Pemula sebanyak 250 orang siswa SMAN 2 Lintau Buo.



##### b. Pendidikan Pemilih Di SMAN 1 Lintau Buo

KPU Tanah Datar memberikan pendidikan politik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lintau Buo pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Aula SMA Negeri 1 Lintau Buo. Peserta sosialisasi dari Pemilih Pemula sebanyak 100 orang siswa SMAN 1 Lintau Buo



c. Pendidikan Pemilih Di SMAN 1 Sungai Tarab

Pada hari senin, 25 agustus 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar dan SMA 1 Sungai Tarab melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula dan Pemilih SMA Negeri 1 Sungai Tarab yang diikuti sebanyak 250 orang



d. Pendidikan Pemilih Di SMAN 3 Batusangkar

Pada Rabu 17 september 2025, KPU Tanah Datar melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sekaligus penandatanganan MoU dengan

SMAN 3 Batusangkar. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pemilihan OSIS (Pemilos) di SMA 3 Batusangkar



e. Pendidikan Pemilih Di MAN 3 Tanah Datar

Pada hari senin 27 oktober 2025 KPU Tanah Datar melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MAN 2 Tanah Datar. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan diikuti 250 siswa MAN 2 Tanah Datar



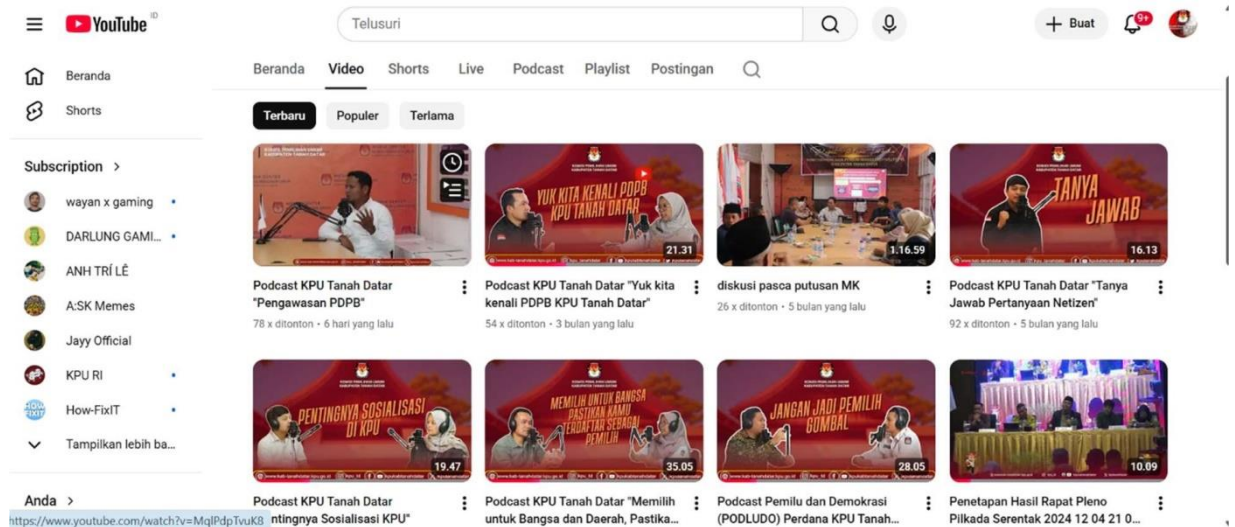
2) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menggunakan 6 media sosial yaitu chanel youtube, Instagram, X, tiktok, facebook, dan website
- b. Jumlah konten yang diupload di seluruh media social yang digunakan KPU Tanah Datar dalam pendidikan pemilih berkelanjutan sebanyak 20 konten

### 3) Materi Pendidikan Pemilih

#### a. Podcast

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar membuat materi pendidikan pemilih melalui podcast selama tahun 2025 sebanyak 14 materi



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tanah Datar berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan, maupun Renstra KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya kegiatan tambahan menyebabkan seringnya dilakukan Revisi Anggaran, menjadi kesulitan tersendiri dalam pengelolaan Anggran tahun 2025 ini, Dukungan dari berbagai pihak serta kerja sama yang baik dengan stake holder sangat dibutuhkan.

Selain itu, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam

- pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
  4. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundangundangan;

Dari data Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Batusangkar, 20 Januari 2026  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
Ketua,

Dicky Andrika

# LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DICKY ANDRIKA  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Batusangkar, 23 Desember 2024

**KETUA  
KPU KABUPATEN TANAH DATAR,**



**DICKY ANDRIKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KPU KABUPATEN TANAH DATAR**

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                      | (4)    |
| 1   | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                              | BB     |
|     |                                                                                                                                                                             | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                          | WTP    |
|     |                                                                                                                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                       | 100%   |
| 2   | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                            | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                     | 100%   |
| 3   | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                         | 100%   |
| 4   | Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%   |

| No | Program                                                   | Anggaran            |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Program Dukungan Manajemen                                | Rp. 3.745.913.000,- |
| 2  | Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 2.887.703.000,- |

Batusangkar, 23 Desember 2024

**Ketua**  
**KPU Kabupaten Tanah Datar,**

  
**DICKY-ANDRIKA**

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Tahun : 2025

| NO  | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                        | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                      | (4)    |
| 1   | Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas                                                                                                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                                                                              | BB     |
|     |                                                                                                                                                                             | Opini BPK atas laporan keuangan                                                                                          | WTP    |
|     |                                                                                                                                                                             | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                                                                       | 100%   |
| 2   | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                                                                                            | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi                                     | 100%   |
| 3   | Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan                                                                                                                                 | Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu                                         | 100%   |
| 4   | Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%   |

Batusangkar, 9 Januari 2025

**Ketua  
KPU Kabupaten Tanah Datar,**

  
**\*DICKY ANDRIKA**

## Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Tanah Datar

Tahun : 2025

| No | Uraian                                                                                            |  |  |  |  | Belanja       |               |        | Capaian Kinerja |           |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------|------|
|    |                                                                                                   |  |  |  |  | Anggaran      | Realisasi     | %      | Target          | Realisasi | %    |
| 1  | <b>Sasaran Strategis</b> (Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas) |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Indikator Kinerja</b> (Nilai Akuntabilitas Kinerja)                                            |  |  |  |  |               |               |        | BB              | BB        | 100% |
|    | <b>Program</b> (Program Dukungan Manajemen)                                                       |  |  |  |  | 3.745.913.000 | 3.743.634.147 | 99,94% |                 |           |      |
|    | <b>Sasaran Program</b> (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU)                      |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU)                  |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Kegiatan</b> (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)                        |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Sasaran Kegiatan</b><br>(Terlaksananya sistem akuntabilitas dan laporan keuangan)              |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)     |  |  |  |  |               |               |        | 2 Laporan       | 2 Laporan | 100% |
|    |                                                                                                   |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Indikator Kinerja</b> (Opini BPK atas laporan Keuangan)                                        |  |  |  |  |               |               |        | WTP             | WTP       | 100% |
|    | <b>Program</b> (Program Dukungan Manajemen)                                                       |  |  |  |  | 3.745.913.000 | 3.743.634.147 | 99,94% |                 |           |      |
|    | <b>Sasaran Program</b> (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU)                      |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |
|    | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU)                  |  |  |  |  |               |               |        |                 |           |      |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|
|  |  |  |  |  |  | <b>Kegiatan</b> (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)                                                                                                                          |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Kegiatan</b> (Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran)                                                                                                                |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid) |               |               |        | 95%  | 95%  | 100% |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja</b> (Nilai Keterbukaan Informasi Publik)                                                                                                                                       |               |               |        | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | <b>Program</b> (Program Dukungan Manajemen)                                                                                                                                                         | 3.745.913.000 | 3.743.634.147 | 99,94% |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Program</b> (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU)                                                                                                                        |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU)                                                                                                                    |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Kegiatan</b> (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)                                                                                                                          |               |               |        |      |      |      |
|  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Kegiatan</b><br>(Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran)                                                                                                             |               |               |        |      |      |      |

|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid) |               |               |        | 95%  | 95%  | 100% |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
| 2 | <b>Sasaran Strategis</b> (Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU) |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja</b> (Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Dapat Dipenuhi)                                                                                     |               |               |        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Program</b> (Program Dukungan Manajemen)                                                                                                                                                         | 3.745.913.000 | 3.743.634.147 | 99,94% |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Program</b> (Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU)                                                                                           |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Dapat Dipenuhi)                                                                             |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Kegiatan</b> (Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor)                                                                                                                  |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Kegiatan</b><br>(Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU)                                                                                       |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik)                                                                    |               |               |        | 100% | 100% | 100% |

|   |                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik)  |               |               |        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase Gedung dan Gudang KPU yang berfungsi dengan baik)                                  |               |               |        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
| 3 | <b>Sasaran Strategis</b> (Terwujudnya Data Pemilih yang Berkelanjutan) |  |  |  |  |  |                                                                                                                                     |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja</b> (Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu)                         |               |               |        | 100% | 100% | 100% |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Program</b> (Program Dukungan Manajemen)                                                                                         | 3.745.913.000 | 3.743.634.147 | 99,94% |      |      |      |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Program</b> (Terwujudnya Data Pemilih yang Berkelanjutan)                                                                |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu)                 |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Kegiatan</b> (Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi)                                                                         |               |               |        |      |      |      |
|   |                                                                        |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Kegiatan</b><br>(Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU) |               |               |        |      |      |      |

|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |               |               |        |      |      |      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih)                   |               |               |        |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>RO TD 521211</b> (Fasilitasi Rapat Pleno DPT Berkelanjutan dan Pendataan DPT Berkelanjutan)                                                                                                       | 34.410.000    | 34.401.500    | 99,98% | 100% | 100% | 100% |  |
| 4 | <b>Sasaran Strategis</b> (Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya) |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |               |               |        |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja</b> (Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU)                                                  |               |               |        | 100% | 100% | 100% |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Program</b> (Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)                                                                                                                   | 2.887.703.000 | 2.886.637.216 | 99,96% |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Program</b> (Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya) |               |               |        |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Program</b> (Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU)                                          |               |               |        |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | <b>Kegiatan</b> (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)                                                                                                                                            |               |               |        |      |      |      |  |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |      |      |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|------|------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Sasaran Kegiatan</b><br>(Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)                                                      |  |  |  |  |      |      |      |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU)                      |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b><br>(Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan) |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |